



PUTUSAN

Nomor: 1677/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MIMIN SUMINTEN Binti SUMANTIO, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal: Dusun wonolelo RT.03 RW. 09 Desa purworejo Kecamatan candimulyo Kabupaten Magelang, sebagai **"PENGGUGAT"**

MELAWAN

WALGITO Bin TERTOREJO, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal semula di Dusun Keblukan, Desa Keblukan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, sebagai **"TERGUGAT"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 hal Put No. 1677/Pdt.G/2015/PA Mkd



Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1677/Pdt.G/2015/PA Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut:

- 1.. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2000, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/13/XI/2000 tanggal 11 Nopember 2000;
- 2.. Bahwa setelah perkawinan, Setelah pulang dari RIAU Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun WONOLELO Desa PURWOREJO Kecamatan CANDIMULYO. Kemudian pada bulan APRIL 2012 tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tanpa pamit, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang
- 3.. Bahwa tergugat mengucapkan sigkat talak ta'lik
- 4.. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dulkhul) sudah dikaruniai 2 anak bernama:
 - DENI PRASETIO Umur 14 tahun ikut penggugat
 - KURNIA DIAN SAPUTRA Umur 4 tahun ikut penggugat

Hal. 2 dari 14 hal PutNo.1677/Pdt.G/2015 PA Mkd



5.. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun mulai sekitar bulan febraari 2012 sering terjadi percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat tidak bertanggung jawab kepada penggugat yaitu dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat, bahkan ketika nafkah diminta oleh penggugat, tergugat malah marah-marah kepada penggugat.
- Bahwa diketahui tergugat sering berjudi dan punya hubungan dengan wanita lain
- Bahwa tergugat sering berkata kata kasar dan melakukan kekerasan fisik pada penggugat.
- Tergugat sering pergi dan tidak pulang ke rumah sehingga penggugat sering tinggal sendirian di rumah.

6.. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan april 2012 terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah yang sama, kemudian tergugat pergi dan sejak saat itu tidak pernah pulang kembali ke rumah Penggugat sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

7.. Bahwa sejak saat Tergugat pergi pada bulan april 2012, Penggugat tetap setia menunggu kedatangan Tergugat dan tetap bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun wonolelo Desa purworejo Kecamatan sandimulyo.

Hal. 3 dari 14 hal PutNo.1677/Pdt.G/2015/PA Mkd



8. Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah pulang atau datang berkunjung kepada

Penggugat, sehingga Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun

batim kepada Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memperdulikan

(membiarkan) Penggugat, sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih 3

tahun.

9. Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan

tergugat supaya hidup rukun dalam satu keluarga akan tetapi usaha tersebut

tidak berhasil.

10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk

membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat

terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan

Tergugat.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai

berikut:

PRIMER:

1.. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2.. Menjatuhkan talak I Bain Syugro dari Tergugat (WALGITO Bin
TERTOREJO) kepada Penggugat (MIMIN SUMINTEN Binti SUMANTIO)

3.. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala

Hal. 4 dari 14 hal Put No. 1677/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

4. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa Penggugat hadir dan Tergugat hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam releas panggilan Nomor : 1677/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 28 September 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015 yang di bacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

- 1.- Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
- 2.- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 5 dari 14 hal PutNo.1677/Pdt.G/2015 PA Mkd



Nomor : 472/13/30/2000 tanggal 11 Nopember 2000; , telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi di persidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I Nama : SUNAR bin SUMANTIYO, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Dusun Wonodllo RT 03 RW 09 Desa Purworejo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa, saksi adalah kakak Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 15 tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa Tergugat berasal dari Sumatra;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- ❖ Bahwa Tergugat pisah sampai sekarang sudah 3 tahun;
- ❖ Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

SAKSI II Nama ; SAJURI bin A NA'IM , Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun Wonodllo RT 03 RW 09 Desa Purworejo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat,

Hal. 6 dari 14 hal Put.No.1677/Pdt.G/2015 PA Mkd



❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 15 tahun yang lalu;

❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

❖ Bahwa Tergugat pergi sampai sekarang sudah 3 tahun;

❖ Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 14 hal PutNo.1677/Pdt.G/2015/PA Mkd



1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun mulai sekitar bulan februari 2012 sering terjadi perpecahan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan: Tergugat tidak bertanggung jawab kepada penggugat yaitu dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat, bahkan ketika nafkah diminta oleh penggugat, tergugat malah marah-marah kepada

Hal. 8 dari 14 hal PutNo.1677/Pdt.G/2015 PA Mkd



penggugat. Bahwa diketahui tergugat sering berjudi dan punya hubungan dengan wanita lain. Bahwa tergugat sering berkata kata kasar dan melakukan kekerasan fisik pada penggugat. Tergugat sering pergi dan tidak pulang ke rumah sehingga penggugat sering tinggal sendirian di rumah. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan april 2012 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah yang sama, kemudian tergugat pergi dan sejak saat itu tidak pernah pulang kembali ke rumah Penggugat sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Bahwa sejak saat Tergugat pergi pada bulan april 2012, Penggugat tetap setia menunggu kedatangan Tergugat dan tetap bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun wonolelo Desa purworejo Kecamatan candimulyo. Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah pulang atau datang berkunjung kepada Penggugat, sehingga Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memperdulikan (membiarkan) Penggugat, sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih 3 tahun.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai

Hal. 9 dari 14 hal PutNo.1677/Pdt.G/2015 PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pisah rumah sampai sekarang selama 1 tahun serta sudah dimasehati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- 1.. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaitar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyut Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/13/XI/2000 tanggal 11 Nopember 2000;
- 2.. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.

Hal. 10 dari 14 hal PutNo.1677/Pdt.G/2015 PA Mkd



- 3.. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- 4.. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah baik ;
- 5.. Bahwa Tergugat pergi selama 3 tahun
- 6.. Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Summah juz II hal 299 yang berbunyi :

إذا دعت الزوجة أضرار الزوج بها فلا يستطيع منه كرامة الفرج بين اثباتها بجوابه أن تطالب في التماسي التلازم (حيثما يظلمها القاضي فلهذا بقاءه إذا ثبت الضرر وزجره في إصلاحها

Artinya : "Apabila si istri mengadukan kemadlorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk menisahnkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai dari pada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Hal. U dari 14 hal PutNo.I 677/Pdt.G/2015 PA Mkd



Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda diukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bali suhbra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilaksanakan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal PutNo.1677/Pdt.G/2015 PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3.. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (WALGITO Bin TERTOREJO) kepada Penggugat (MIMIN SUMINTEN Binti SUMANTIO)
- 4.. Mennerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyul Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
- 5.. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhirah 1437 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Drs. Mukhlis, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Umar Mukmin dan Drs. H. M Iskandar Eko Putro MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asroni, SH. Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal Put No. 1677/Pdt.G/2015 PA Mkd



HAKIM KETUA MAJELIS



Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA — HAKIM ANGGOTA

Drs. UMARMUKMIN.. DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGANTI

ASRONI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara Rp. 30.000,-
3. Biaya Pemanggilan Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah** **Rp. 341.000,-**

Hal. 14 dari 14 hal Put No. 1677/Pdt.G/2015 PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 11 - 07. 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA


V. CHTIYARDI, SH